



P U T U S A N

Nomor : 20/PDT/2014/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :-----**MULYO**

MODJO,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;------

-----**M E L A W A N**-----

CHOIRUL JUNIARDI JALIL, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Bangka IX B/9 Rt. 010/010, Kelurahan Pela Mampang,

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Ahli

waris dari RM. PERMADI MODJO, yang bertindak untuk

dirinya sendiri dan menerima kuasa dari ahliwaris lainnya

yang bernama YUNITA PERMATA SARI dan NURUL

ROFIQ berdasarkan Surat Kuasa yang dilegalisir Notaris

TOMMY OROH, SH.MKn., tanggal 6 Januari 2014

Nomor : 1/

R/1/2014);-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya SYAHRIL HAMID, SH

Advokat/ Pengacara, beralamat Jalan Jakarta Perumahan

Graha Wiyan Lestari Blok C No. 4 Kota Gorontalo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari

2014, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, dibawah register

Nomor : 02/SK/2014/PN.Lbt, tanggal 15 Januari 2014,

yang selanjutnya disebut **TERBANDING Semula**

PENGGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo,
Nomor : 20/PDT/2014/PT.GTLO., tanggal 17 September 2014 dan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor : 20/PDT/2014/PT.GTLO., tanggal 08
Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara tersebut dalam tingkat
banding;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 17
Juli 2014, No. 04/Pdt.G/2013/PN.Lbt., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum PM.
PERMADI MODJO yang semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang istri yang
bernama YARDINA YUNITA dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang
bernama : 1. CHOIRUL JUNIARDI JALIL, 2. YUNITA PERMATA SARI dan
3. NURUL ROFIQ MODJO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas 93.651 m² (42 pentango) yang terletak di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Desa Padengo dan sawah ETSA WULANDARI MODJO;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Hutabohu;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan MULYO MODJO (Tergugat);-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah NELLA NIRMALA MODJO dan ISRAR HAMIM MODJO;-----

Adalah milik ahli waris Alm. RM. PERMADI MODJO (Penggugat) yang belum dibagi waris;-----

4. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul pada tanah sawah objek sengketa milik Penggugat yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat dan juga merupakan perbuatan melawan hukum;-----

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah sawah objek sengketa sebanyak 42 pentango atau 93.651 m² dan kemudian menyerahkan tanah sawah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna dan penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (POLRI);-----

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.596.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh ZUHRIATI USMAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Pemanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 17 Juli 2014
No. 04/PDT.G/2014/PN.Lbt., untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat
banding;-----

Membaca...

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita
pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri
Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 permohonan
banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama
kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa
Penggugat;-----

Membaca, Penyerahan Surat Memori Banding yang dibuat oleh ZUHRIATI
USMAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada
tanggal 29 Agustus 2014 telah disampaikan secara sah dan seksama surat
memori banding oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dan surat memori
banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada
Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri
Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03
September 2014;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor :
04/PDT.G/2014/PN.Lbt., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri
Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan
bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada
tanggal 03 September 2014 kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah
diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor :
04/PDT.G/2014/PN.Lbt., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada tanggal 26 Agustus 2014 kepada

Pembanding...

Pembanding semula Tergugat telah diberi kesempatan pada tanggal 03 September 2014;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2014 telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama surat kontra memori banding kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 17 Juli 2014 No. 04/PDT.G/2014/PN.Lbt., dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 Agustus 2014, yang pada intinya memuat alasan-alasan maupun keberatan-keberatannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak memeriksa surat kuasa khusus yang dipergunakan oleh kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat yang tidak memenuhi ketentuan hukum



yang berlaku, karena tidak menyebutkan subjek dan objek yang diperkarakan yang mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123

ayat...

ayat (1) HIR jo pasal 147 Rbg. Dan SEMA No. 01 tahun 1971 hal ini pula telah ditegaskan dalam putusan MARI No.1912 K/Pdt/1984. Surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek mengandung cacat formal, oleh karena itu gugatan yang ditandatangani oleh SYAHRIR HAMID, SH tidak sah dan gugatan pun tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Pengadilan Negeri Limboto dalam putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan terutama hukum acara perdata karena tidak mempertimbangkan secara lengkap mengenai eksepsi dari Pemanding semula Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, hal ini melanggar tata tertib hukum acara yang mengabulkan gugatan sebagiannya namun tidak dirinci satu-persatu dalam amar putusannya, juga Pemanding semula Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili tetapi tidak dicantumkan dalam amar putusan, maka secara yuridis putusan Pengadilan Negeri Limboto patut dibatalkan karena bertentangan baik dengan HIR/ Rbg maupun Yurisprudensi MARI No. 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dan Yurisprudensi MARI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 08 September 2014 yang pada intinya memuat sanggahan maupun tanggapan atas keberatan-keberatan terhadap surat memori banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat sebagai berikut :-----



1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak keseluruhan alasan-alasan maupun keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat karena alasan-alasan tersebut tidaklah benar dan tidak didukung oleh

fakta-fakta...
fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, apa yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam surat memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk melumpuhkan putusan judex facti Hakim Pertama dalam surat memori bandingnya;-----

2. Bahwa mengenai eksepsi dan bukti yang dipersoalkan Pembanding semula Tergugat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama dalam putusan sela dimana eksepsi Pembanding semula Tergugat ditolak, dan mengenai surat kuasa yang dipergunakan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat sudah cukup jelas dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama yaitu tentang pengosongan tanah milik ahli waris Alm. PERMADI MODJO sebanyak 42 pentango di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo jadi mengenai objek dan subjeknya sudah cukup jelas dan tidak mengandung cacat formal;-----

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto a quo bukanlah putusan yang tergesa-gesa dan tidaklah ceroboh karena semuanya telah dipertimbangkan dan diputuskan secara tepat, benar dan jelas serta memenuhi rasa keadilan dan putusan telah diambil sesuai dengan hukum acara yang berlaku baik dari segi formil maupun dari segi materilnya;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat pada point 2 yang menyangkut eksepsi kewenangan absolut, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermatinya dengan seksama berkas

perkara...

perkara khususnya Putusan Sela, tertanggal 8 April 2014, No. 04/Pdt.G/2014/PN.Lbt., maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tentang kewenangan absolut dari Pembanding semula Tergugat maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang

berpendapat pertimbangan eksepsi kuasa hukum Pembanding semula Tergugat yang terpisah dari pokok perkara sehingga putusan mengenai eksepsi ini tidak lagi disebutkan Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan akhir, tetapi oleh karena eksepsi ditolak maka putusan sela tersebut merupakan bagian dari putusan akhir dan penolakan eksepsi tersebut tetap akan disebutkan dalam amar putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat pada point 1 mengenai Surat Kuasa Khusus yang cacat formal, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati serta meneliti Surat Kuasa Khusus, No. 05/SKK/I/2014/LBTO, tertanggal 13 Januari 2014 yang digunakan SYAHRIL HAMID untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebagai kuasa dari CHOIRUL JUNIARDI JALIL ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebut subjek yakni siapa yang akan digugat dan di Pengadilan mana (kompetensi relatif) gugatan akan diajukan. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR/ pasal 147 Rbg. Jo SEMA No. 01/1971 jo SEMA No. 6/1994 dan Surat Kuasa Khusus yang demikian tidak sah sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 3412 K/Pdt/1983 yang mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut objek perkara akan tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus karena

bertentangan...

bertentangan dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR/ pasal 147 Rbg. Jo SEMA No.

01/1971 oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah;---

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus No. 05/SKK/I/2014/LBTO, tertanggal 13 Januari 2014 tidak sah maka surat gugatan yang ditandatangani oleh SYAHRIL HAMID, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan tertanggal 17 Juli 2014, No. 04/Pdt.G/2014/PN.Lbt., tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah pada peradilan tingkat banding, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding;-----

Mengingat peraturan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang No. 48 tahun 2009 dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat;-----
- Membatalkan putusan tertanggal 17 Juli 2014, No. 04/Pdt.G/2014/PN.Lbt., yang dimohonkan banding tersebut dengan :-----

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Eksepsi;-----

Menolak eksepsi Pemanding semula Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;---
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding...

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari: **RABU tanggal 05 November 2014**, oleh kami: **GATOT SUHARNOTO, SH** selaku Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA, SH.MH.**, dan **LAMBERTUS LIMBONG., SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU tanggal 12 November 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **MUH. ALDRIN MALIE, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.-

Ttd.-

POSMAN BAKARA, SH.MH

GATOT SUHARNOTO, SH

Ttd.-

LAMBERTUS LIMBONG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.-

MUH. ALDRIN MALIE, SH

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi putusan Rp. 8.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pemberkasan Rp.136.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH